

ABSTRAK

Firda Afwa Arifiana, NIM 11220011, 2015. *Perbandingan Asas, Mekanisme dan Produktivitas Pembiayaan Murabahah, Mudharabah serta Musyarakah (Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.Ag.

Kata Kunci: Perbandingan, Asas, Mekanisme dan Produktivitas, Pembiayaan

Lembaga keuangan syariah terus mengalami perkembangan dan mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Koperasi syariah pada prinsipnya merupakan lembaga keuangan non bank yang menawarkan sistem keuangan yang bebas dari unsur riba. Salah satu koperasi bergerak di bidang syariah adalah Kanindo Syariah Jawa timur. Produk yang sedang dikembangkan adalah pembiayaan, *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Dari ketiga pembiayaan tersebut memiliki ciri khas yang berbeda sebagai keunggulan masing-masing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas, mekanisme serta produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* serta persamaan dan perbedaan ketiga pembiayaan tersebut ditinjau dari segi asas, mekanisme serta produktivitasnya di Kanindo Syariah Jawa Timur Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul merupakan kombinasi antara data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder yang digunakan sebagai data penjas sebagai bahan analisis hasil penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fakta yang terjadi di lapangan. Pada tahap akhir hasil penelitian disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa landasan pembiayaan yang digunakan oleh Kanindo Syariah Jawa Timur adalah Fatwa DSN-MUI tentang masing-masing jenis pembiayaan. Mekanisme pengajuan pembiayaan dimulai dari mengisi formulir pengajuan pembiayaan kemudian calon nasabah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu dapat dilakukan survey untuk menilai kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan. Pada Produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami perkembangan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Mengenai perbandingan ketiga jenis pembiayaan tersebut dibedakan berdasarkan jenis pembiayaan konsumtif dan produktif. Perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaannya adalah sama, yang membedakan hanya terdapat pada takaran sistem bagi hasilnya, pembiayaan *murabahah* *profit marginnya* sebesar 20%:80%. Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* perbandingan *nisbahnya* sebesar 30%:70%. Dari segi perbandingan produktivitasnya, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling produktif dan diminati masyarakat.